



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI

NOMOR 25 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap akun media sosial resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali yang telah ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali nomor 28/HK.03.1/3309/2021 tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali, perlu penyesuaian terhadap akun media sosial resmi Komisi Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali;

b. bahwa dalam rangka persiapan pengembangan dan pengelolaan akun media sosial di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali, perlu membentuk dan menetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah

- terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tetang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531);

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI.
- KESATU : Menetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali, sebagai berikut:
1. Instagram : @kpuboyolalikab
 2. Twitter : @KPU_Boyolali
 3. Facebook : kpuboyolali
 4. Youtube : KPU Boyolali
 5. Tik Tok : @kpuboyolali
 6. Telegram : KPU Kabupaten Boyolali
- sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali, sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU di kelola dan dilaksanakan oleh Sub Bagian yang membidangi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi dan Hubungan Masyarakat pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali.

- KETIGA : Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali, sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU digunakan untuk media publikasi dan sosialisasi pelaksanaan kebijakan atas tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali berupa informasi kepemiluan dan kelembagaan.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 28/HK.03.1/3309/2021 tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal 24 April 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI,

ttd.

MAYA YUDAYANTI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI
Kepala Sub Bagian TPP Parhupmas,




LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI
NOMOR 25 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BOYOLALI

DAFTAR AKUN MEDIA RESMI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI

A. Instagram

Nama Pengguna : @kpuboyolalikab
URL : <https://www.instagram.com/kpuboyolalikab?igsh=ZTluNzRxc3ZhdGly>
Tampilan :



B. Twitter

Nama Pengguna : @KPU_Boyolali
 URL : https://twitter.com/KPU_Boyolali
 Tampilan :



The screenshot shows the Twitter profile of the official account for the Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Boyolali. The profile picture is a circular logo featuring the Indonesian national emblem (Garuda Pancasila) and the text "KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI". The header of the profile page displays the account name "KPU Boyolali" and the number "1.205 postingan". Below the header, there is contact information: "Jl. Perintis Kemerdekaan No. 16, Siswodipuran, Boyolali, Jawa Tengah, Kode Pos 57311", "Telp: (0276) 325343", and an email address "kab.boyolali@kpu.go.id". The bio on the profile page reads "Akun Twitter Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali | Jalan Perintis Kemerdekaan No.16 Siswodipuran, Boyolali | (0276)325343". The account has 172 followers and 961 following. It also lists its location as "Boyolali, Indonesia" and its joining date as "Bergabung September 2016". Below the profile picture, there are tabs for "Postingan", "Balasan", "Sorotan", "Artikel", "Media", and "Suka".

C. Facebook

Nama Pengguna : kpuboyolali
 URL : <https://www.facebook.com/kpuboyolali/>
 Tampilan :

Kpu Boyolali
Akun Resmi KPU Kabupaten Boyolali
Jalan Perintis Kemerdekaan No.16 Siswidopurwan, Boyolali
[Edit](#)

Postingan Tentang Teman 3548 Foto Lainnya [+ Tambah ke Cerita](#) [Edit Profil](#) ...

Intro

• Tinggal di Boyolali, Jawa Tengah, Indonesia
 • Dari Boyolali, Jawa Tengah, Indonesia
https://www.instagram.com/kpu_boyolali01
https://twitter.com/KPU_Boyolali

[Edit Perincian](#) [Tambahkan Hobi](#) [Tambahkan Unggulan](#)

Apa yang Anda pikirkan sekarang?

[Video Siaran Langsung](#) [Foto/Video](#)

Postingan [Filter](#) [Kelola Postingan](#)

[Tampilan Daftar](#) [Tampilan Kisi](#)

Kpu Boyolali 2 hari · ...
 Keluarga Besar KPU Kabupaten Boyolali, turut berduka cita atas meninggalnya alm. Ir. H. Cahyo Sumarso.
 Semoga Almarhum diterima disisi Allah SWT, diterima semua amal baiknya, diampuni segala dosanya dan Keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan, kesabaran dan keikhlasan. Aamiin YRA

Foto [Lihat Semua Foto](#)

Teman [Lihat Semua Teman](#)
3.548 teman

Turut Berduka Cita
Atas Meninggalnya:

Ir. H. Cahyo Sumarso
Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah
Ketua PMI Kabupaten Boyolali
Semoga Almarhum diterima disisi Allah SWT, diterima semua amal baiknya, diampuni segala dosanya dan Keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan, kesabaran dan keikhlasan. Aamiin YRA

D. Youtube

Nama Pengguna: kpuboyolali

URL :
<https://www.youtube.com/channel/UCTACqP5xjXVSEqc0bw245SQ>

Tampilan :

The screenshot shows a YouTube channel page for 'KPU Boyolali'. The channel has 211 subscribers. A video titled 'Pembekalan Calon Kader Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan #...' is playing, showing a group of people in a room. The video has 116 views and was uploaded 1 month ago. The channel navigation bar includes BERANDA, VIDEO, PLAYLIST, CHANNEL, and TENTANG.

E. Tiktok

Nama Pengguna: @kpuboyolali

URL : https://www.tiktok.com/@kpuboyolali?_t=ZS-8vlOvVcanmD&_r=1.

Tampilan :




F. Telegram

Nama Pengguna: KPU Kabupaten Boyolali

URL : <https://t.me/KPUBoyolali>

Tampilan :



Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal 24 April 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI,

ttd.

MAYA YUDAYANTI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI
Kepala Sub Bagian TPP Parhupmas,



F. YENI SUSANTI